

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini tentunya menarik bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Semakin banyak pengusaha yang mendirikan usahanya di Indonesia maka penerimaan negara akan semakin meningkat terutama dalam sektor perpajakan. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Penerimaan dalam sektor pajak masih menjadi penerimaan terbesar dalam hal pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sembiring & Hutabalian, 2022).

kontribusi pajak di Indonesia. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang menjadi salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Di sisi lain, penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan pemasukan negara yang memiliki peran penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya penghindaran pajak baik legal maupun illegal (Moeljono, 2020). Namun perusahaan sebagai wajib pajak memandang dari sisi yang berbeda, bagi perusahaan pajak adalah biaya atau beban yang mengurangi laba bersih. Jika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar, pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh karena itu, perusahaan berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Penghindaran pajak adalah cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan cara melalui perencanaan pajak (manajemen pajak) (Moeljono, 2020). Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar ataupun kecil dalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku dan bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan yang berlaku. penghindaran pajak merupakan tindakan

yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi pajak perusahaan secara signifikan (Lutfia & Pratomo, 2018). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang secara hukum, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang secara tidak sah melakukan penghindaran pajak, misalnya dengan menyatakan pendapatan secara tidak benar dengan pengurangan pendapatan yang sangat besar. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negatif (Chrisandy & Simbolon, 2022).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah harga transfer. Harga transfer merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020). Perusahaan melakukan harga transfer dengan mengalihkan profit industri yang terdapat dalam Negara Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil (Wardana & Asalam, 2022). Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan harga transfer dalam merekayasa transaksi. Tindakan tersebut berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya yang memiliki tarif

pajak yang lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak suatu negara akan semakin rendah di masa mendatang (Santoso, Sadeli & Surtikanti, 2021).

Selain harga transfer, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak Penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Marundha, Fauzi & Pramukty, 2021). Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi yang rawan untuk terjadinya kerugian pada pihak-pihak terkait terutama bagi pemerintah. Transaksi hubungan istimewa pada dasarnya tidak dilarang. Transaksi hubungan istimewa sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan adanya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar. Harga yang tidak wajar tersebut yang menjadi sorotan dari pemerintah terutama dirjen pajak karena harga tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pajak (Nilasari & Setiawan, 2019:584).

Begitu juga dengan profitabilitas yang di prediksi dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas adalah gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aset yang biasa dikenal dengan *Return on Asset* (ROA) (Dewi & Suardika, 2021). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan aktivitas normal bisnisnya yang digambarkan dalam rasio

pengembalian aset (ROA) dan pengembalian ekuitas (ROE). Apabila rasio-rasio keuangan tersebut membaik, maka menunjukkan kemampuan suatu perusahaan yang semakin meningkat untuk mendapatkan profit, sehingga mendorong perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan mampu mengupayakan penghindaran pajak (Matanari & Sudjiman, 2022).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat dari penghindaran pajak, kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai surga pajak. Hal ini dilakukan untuk tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kemudian, pada kasus wajib pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya (www.pajakku.com, 2020).

Kementerian Keuangan menyatakan target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak

tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi mencapai Rp 1,09 juta gaji tenaga medis. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Kemenkeu.go.id).

Salah satu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Pt Adaro melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan harga transfer yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Hal tersebut dapat membuat Pt Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Kompasiana.com).

Perusahaan yang juga melakukan fenomena penghindaran pajak dilakukan oleh PT Garuda Metalindo (BOLT). Dari Neraca Perusahaan tahun 2016 terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan) dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, yang meningkat senilai Rp48 miliar dari akhir Desember 2015. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. BOLT memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, dimana perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar hutang maka semakin besar biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Dimana biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Wirianto, Yazid & Yulianto, 2021).

Fenomena penghindaran pajak lainnya juga terjadi pada PT RNI pada tahun 2016. RNI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Perusahaan ini di duga melakukan penghindaran pajak oleh DJP. Modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan penghindaran pajak adalah menggantungkan hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura bukan menanamkan modalnya di perusahaan melainkan dicatat sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara, omset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Modus lainnya PT. RNI memanfaatkan

peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com).

Perusahaan yang juga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Astra Internasional Tbk (ASII), pada tahun 2013 salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil, jumlahnya telah mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan produk mobil yang terurai dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 Triliun. Namun, dibalik prestasi tersebut PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan kecurangan. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan memiliki fakta bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Dengan memindahkan beban keuntungan berlebihan dari satu negara ke negara lain yang menarifkan tarif pajak lebih murah (tax haven) pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal tersebut dilakukan untuk

menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia (Irwanto, Maemunah & Lukita, 2022).

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama. Dimana *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan dan yang kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (kontan.co.id, 2022).

Berdasarkan penelitian Nur, Fitri & Sofianty (2019) menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri & Nurhayati (2021) menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Susanto, Julianetta dan Excel (2022) menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian mengenai transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Helfin & Trisnawati (2020) yang menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diatas mengenai transaksi hubungan istimewa tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aryotama & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Marudha, Fauzi & Pramukty (2019) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta beragamnya dan ketidakonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud menambahkan variabel Profitabilitas sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021?
2. Apakah transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021?
3. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021?

4. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dapat memoderasi harga transfer terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas dapat memoderasi transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2016-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Akademisi atau Ilmu pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pengaruh harga tranfer transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkuat hasil penelitian terdahulu dan dapat menambah literatur yang sudah ada.

2. Bagi Profesional

Bagi pihak profesional, penelitian ini memberikan masukan guna menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh harga transfer, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas yang diharapkan dapat menjadi penunjang perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan yang baik, berkeadilan dan memiliki fungsi yang seharusnya guna memastikan kualitas informasi dalam laporan keuangan.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi para praktisi dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai harga transfer, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas dan diharapkan dapat menciptakan peraturan dan ketentuan guna mengawasi dalam mencegah perusahaan melakukan praktik yang tidak sehat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada, yaitu:

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tahun penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2016-2021.

3. Variabel independen pada penelitian ini yaitu harga transfer yang diukur dengan rumus rasio piutang dan transaksi hubungan istimewa yang diukur dengan rumus transaksi hubungan istimewa liabilitas.
4. Variable dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak yang diukur dengan *effective tax rate (ETR)*.
5. Pada penelitian ini menambahkan profitabilitas sebagai variabel moderasi dengan pengukuran *Return on Asset (ROA)*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahap penelitian, variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial yang diperlukan dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

